



## P U T U S A N

Nomor ..../Pdt. G/2012/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian  
antara ..... pihak-  
pihak :- -----  
-----

**PENGGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-  
Una, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat ; -----**

----- **L A W**  
**A N -----**

**TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  
di kabupaten Tojo Una- Una, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat ;**  
-----

----- Pengadilan Agama tersebut;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----Telah membaca berkas perkara;

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan  
Tergugat; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;  
-----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya  
tertanggal 20 Januari 2012, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 20  
Januari 2012 dengan register Perkara Nomor  
.../Pdt.G./2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal  
sebagai  
berikut :- -----

- 
1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2005  
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan  
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-  
Una, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/06/IX/2005  
tanggal 29 September 2005;
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah tempat tinggal;  
-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;  
-----  
-----

4. Bahwa sejak akhir tahun 2006 ketentaramn rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;  
-----

- Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain; -----

- Tergugat tidak mau menerima saran atau nasihat dari Penggugat sebagai istri;  
-----  
-----  
-----



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2007, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pengugat dengan Tergugat;

-----

-----

7. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-

-----

**Primer** :-----



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing- masing datang menghadap di muka persidangan;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap



dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang  
pada pokoknya mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat  
dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

-----  
----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah  
mengajukan alat- alat bukti sebagai  
berikut :- -----

Alat	Bukti
Tertulis :- -----	

-----  
❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta  
Nikah Nomor 68/06/IX/2005 tanggal 29 September  
2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una- Una yang  
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta  
telah bermeterai cukup (Bukti P.); -

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat  
Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan  
membenarkannya;



----

----- Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut,  
Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi  
yaitu :-----

Saksi Pertama :

-----  
Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama  
Islam telah menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkaranya, dimana Penggugat adalah tetangga dengan saksi dan Tergugat suami Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Togean pada tahun 2005;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga keduanya berpisah;



-----  
-----  
▪ Bahwa pernikahan Penggugat dan Terguga belum dikaruniai anak; -----

▪ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;  
-----  
--

▪ Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga dengan kondisi rumah tangga seperti itu berakibat Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;  
-----  
-----

▪ Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah keduanya tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;  
-----  
-----





- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat; -----

Saksi

Kedua :- -----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat; -----
- Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah dan saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Togean pada tahun 2005; -----



- 
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga mereka berpisah;
- 

- 
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- 

- 
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga dengan kondisi rumah tangga seperti itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- 

- Bahwa selama berpisah keduanya tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah



memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat memberikan kesimpulan tetap pada jawaban semula tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dan keduanya mohon putusan;

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara



Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

-----  
-----

----- **TENTANG**

**HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim  
telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik  
melalui penasihatatan dalam persidangan maupun melalui  
proses mediasi dengan Mediator MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.,  
Hakim Pengadilan Agama Poso, untuk tetap mempertahankan  
perkawinannya dan rukun kembali membina rumah  
tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi  
maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun  
1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan  
(2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008;

-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

-----  
----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu;

-----  
----- Menimbang, bahwa baik dalam jawaban maupun dalam duplik Tergugat pada prinsipnya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya, yang berlanjut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan       pisah       tempat       tinggal       bersama;

-----  
----- Menimbang, bahwa walaupun maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti sempurna, namun perkara ini mengenai perceraian dimana pengakuan hanya sebatas sebagai bukti awal, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan salah satu azas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya perceraian;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P., maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;

-----  
----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang menerangkan bahwa pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan akan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi ;

-----  
----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai

berikut :- -----

- 
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering



terjadi perselisihan dan pertengkar;an;

- 
- 
- bahwa penyebab keretakan rumah tangga tersebut karena Tergugat memiliki wanita idama lain, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkar;an yang tidak dapat diselesaikan secara damai, menyebabkan Penggugat dan Tergugat memilih berpisah tempat tinggal;
- 
- 

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, walaupun telah diupayakan perdamaian;
- 

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar Rum ayat : 21 dan





Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3  
Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa  
gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah  
memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal  
39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal  
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis  
Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib  
administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus  
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan  
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat  
dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai  
ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor  
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;



----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I**  
**L I** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. **491.000,-** (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ---

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami, **YUSRI S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **NIRWANA S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

-----  
-----

KETUA MAJELIS,

ttd

**YUSRI, S.Ag.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA II,

Dr s. H. HAKI MUDDI N

ttd

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)